



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan  
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021 5225032  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id), Email : [imi\\_satu@yahoo.com](mailto:imi_satu@yahoo.com)

---

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia  
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
  3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
  4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: IMI-1555.GR.01.01 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEBIJAKAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

1. Latar Belakang

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, yaitu:
  - 1) Sebagai standar dalam memberikan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
  - 2) Memberikan informasi yang komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini memuat penjelasan tentang kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian visa Dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

## 5. Isi Surat Edaran

### a. Umum

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, agar semua pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi kepada *stakeholder* dan penjamin orang asing terkait substansi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

### b. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi:

- 1) Menyebarluaskan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas mengenai:
    - a) kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dan
    - b) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu yang ditetapkan sebagai pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia selama masa adaptasi kebiasaan baru;
  - 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- c. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri:
- 1) Melaksanakan pemberian visa secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
  - 2) Melakukan pemberian Visa berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi (persetujuan Visa) yang masih berlaku;
  - 3) Orang asing yang mengajukan permohonan Visa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - a) surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing,
    - b) surat pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah dengan biaya sendiri, apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    - c) surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
    - d) bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia;
  - 4) Untuk alasan kemanusiaan seperti mengunjungi/mendampingi orang tua/saudara kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan medis, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan melampirkan bukti alasan permohonan visa;
  - 5) Bagi pemohon Visa Kunjungan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3), penjamin wajib melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US\$10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) atau setara dari lembaga keuangan atau bank

di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia;

- 6) Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US\$10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) atau setara sebagaimana dimaksud di atas dihitung untuk satu penjamin;
- 7) Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 5) dikecualikan bagi tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan, awak alat angkut dan alasan kemanusiaan;
- 8) Orang Asing pemegang persetujuan Visa dan/atau pemegang Visa yang habis berlaku dan belum masuk wilayah Indonesia, wajib mengajukan kembali permohonan visa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 9) Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian;
- 10) Penerbitan visa untuk alasan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) wajib dilaporkan pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.

d. Kepala Divisi Keimigrasian:

Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

e. Kepala Kantor Imigrasi:

- 1) Mempedomani Sistem Kerja dan Pola Kerja sesuai Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Melaksanakan tugas dan fungsi dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan petugas dengan memperhatikan panduan protokol Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri;
- 3) Mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
- 4) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan:
  - a) Memberikan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan bagi orang asing yang telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa dan berada di wilayah Indonesia paling banyak 5 (lima) kali perpanjangan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
  - b) Bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari bebas visa

kunjungan tidak dapat dilakukan perpanjangan dan dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh persetujuan Visa;

- c) Perpanjangan izin tinggal sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, tidak diperhitungkan sebagai perpanjangan Izin Tinggal;
- d) Jangka waktu perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap perpanjangan,
- e) Orang asing yang telah memperpanjang izin tinggal kunjungannya sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh persetujuan Visa;
- f) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dan telah melakukan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana huruf a) dapat dilakukan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.

5) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap

- a) Memberikan perpanjangan Izin Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa dan berada di Wilayah Indonesia berdasarkan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebelumnya.
- b) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh persetujuan Visa,
- c) Menerima dan meneruskan permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas setelah dilakukan perpanjangan Izin Tinggalnya terlebih dahulu.
- d) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas diberikan mulai tanggal permohonan/persetujuan sampai dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dapat dilakukan paling banyak 6 (enam) kali atau maksimal 6 (enam) tahun.

6) Pengenaan Biaya Beban

Orang Asing yang melakukan perpanjangan Izin Tinggal setelah tanggal 5 Oktober 2020, dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa biaya beban.

f. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:

- 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian tanda masuk terhadap:
  - a) orang asing yang telah memiliki Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dan masih berlaku; dan

- b) orang asing pemegang Visa Kunjungan dalam rangka pengembangan industri marina (*yachter*).
- 2) Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
6. Penutup
- a. Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan pemulihan ekonomi nasional;
- b. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi terkait Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2020  
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



JHONI GINTING  
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. A r s i p -----.